



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 615 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PRODUK UNIT PERCETAKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran bantuan dan pendistribusian produk Unit Percetakan Al-Qur'an pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, perlu menerbitkan petunjuk teknis bantuan dan pendistribusian produk Unit Percetakan Al-Qur'an dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Produk Unit Percetakan Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Quran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1605);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 747);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DAN PENDISTRIBUSIAN PRODUK UNIT PERCETAKAN AL-QUR'AN.

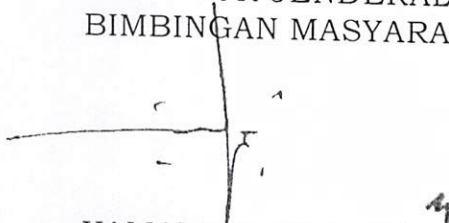
KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan dan Pendistribusian Produk Unit Percetakan Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi pejabat Kementerian Agama dalam melaksanakan bantuan dan pendistribusian Produk Unit Percetakan Al-Qur'an.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, l



KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 615 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DAN PENDISTRIBUSIAN PRODUK UNIT
PERCETAKAN AL-QUR'AN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, maju, mandiri dan sejahtera lahir batin dalam bingkai kehidupan penuh toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu, pembangunan agama menjadi prioritas dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Peran pemerintah sebagai perumus dan pengambil kebijakan dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, selalu melihat dalam kerangka wawasan nasional.

Permasalahan yang mendasar di dalam proses pembangunan dan pengembangan umat ini adalah keterbatasan kepemilikan Al-Qur'an pada masyarakat tidak/kurang mampu, calon pengantin yang memiliki keterbatasan di dalam menjalankan syariat agamanya, serta masih banyaknya masjid/mushalla yang kurang atau bahkan belum memiliki.

Penyebaran mushaf Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini belum sebanding dengan jumlah umat Islam secara nasional, hingga upaya menerbitkan dan menyebarluaskan mushaf Al-Qur'an masih sangat diperlukan untuk mendukung program peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dimaksud.

Dalam merespon hal tersebut, salah satu program Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam adalah melakukan penyediaan Mushaf Al-Qur'an bagi masyarakat tidak/kurang mampu untuk membeli Mushaf Al-Qur'an akan diberikan secara gratis, selain itu juga dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan Mushaf Al-Qur'an bagi masjid/mushalla, Instansi Pemerintah, Organisasi Masyarakat untuk pembinaan bagi para karyawan dan anggotanya. Metode yang ditempuh dalam rangka penyediaan sarana beribadah ini adalah melalui Pencetakan Mushaf Al-Qur'an pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) Ditjen Bimas Islam yang dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

UPQ merupakan satu-satunya lembaga pencetakan kitab suci Al-Qur'an yang dikelola langsung oleh pemerintah. UPQ dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama. UPQ merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, secara teknis dan administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Keberadaan UPQ tidak lain untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan Kitab Suci umat Islam di seluruh Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk. Mushaf Al-Qur'an yang dicetak oleh UPQ dibagikan secara gratis dan di distribusikan ke seluruh Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan pencetakan,

penerbitan, dan pendistribusian Al-Qur'an, serta pemberian pelayanan jasa pencetakan kepada masyarakat, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah melalui Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama menetapkan kebijakan untuk memberikan produk Unit Percetakan Al-Qur'an secara gratis.

Mengingat hal tersebut, perlu adanya "Petunjuk Teknis Bantuan dan Pendistribusian Produk Unit Percetakan Al-Qur'an" agar pemberian tersebut dapat didistribusikan dengan baik, tertib dan tepat sasaran sesuai mekanisme yang ditetapkan.

B. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Ditjen Bimas Islam adalah satuan kerja tingkat I (Pusat) di lingkungan Kementerian Agama yang dipimpin oleh Direktur Jenderal.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kanwil adalah satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kankemenag.
5. Unit Percetakan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat UPQ adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
6. Produk Unit Percetakan Al-Qur'an adalah Mushaf Al-Qur'an, buku-buku agama dan keagamaan Islam.
7. Mushaf Al-Quran adalah lembaran atau media yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an lengkap 30 juz dan/atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya, baik cetak maupun digital.
8. Buku agama dan keagamaan Islam adalah buku Pengetahuan Agama Islam yang mencakup di dalamnya buku Pendidikan Islam, buku Teks Pendidikan Agama dan buku Nonteks Pendidikan Agama.
9. Distribusi adalah metode atau cara penyaluran bantuan produk cetak Unit Percetakan Al-Qur'an.

C. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Bantuan dan Pendistribusian Produk UPQ dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai di Ditjen Bimas Islam, Kanwil, Kankemenag, dan KUA dalam pelaksanaan pendistribusian. Juga sebagai Pedoman bagi pemohon dalam mengajukan permohonan produk UPQ.

2. Tujuan

Tujuan dari petunjuk teknis bantuan dan pendistribusian produk UPQ adalah agar pendistribusian produk UPQ dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.

D. Sasaran

Sasaran pendistribusian Produk UPQ adalah Kanwil, Kankemenag, KUA, dan masyarakat muslim baik secara perorangan/keompok/Lembaga.

BAB II TATA CARA PENYALURAN

A. Kriteria pemohon:

1. Individu/perorangan; dan
2. lembaga/organisasi terdiri dari:
 - a. Organisasi masyarakat Islam;
 - b. Lembaga instansi pemerintah;
 - c. Lembaga Pendidikan Islam;
 - d. Majelis Taklim dan Lembaga Sosial Islam; dan
 - e. Masjid, Mushalla, Langgar, dan Surau;

B. Persyaratan permohonan

1. Persyaratan permohonan secara perorangan/individu, sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis dengan mencantumkan alasan permohonan produk UPQ;
 - b. Melampirkan identitas diri (KTP atau sejenisnya) dan nomor kontak;
 - c. Permohonan secara perorangan/individu dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Persyaratan Permohonan secara lembaga/organisasi, sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan menggunakan kop surat organisasi ditandatangani oleh ketua/pimpinan/kepala dan sekretaris lembaga dan di stempel asli;
 - b. Mencantumkan alasan permohonan produk UPQ;
 - c. Jumlah produk UPQ yang dibutuhkan;
 - d. Wajib mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi;
 - e. Diutamakan Masjid/Mushalla yang sudah memiliki kode ID Masjid/Mushalla yang terdaftar pada aplikasi SIMAS.
 - f. Permohonan secara lembaga/organisasi dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

C. Penyampaian Permohonan

Surat permohonan disampaikan kepada:

1. Unit Percetakan Al-Qur'an; Jl. Raya Puncak KM 65 Ciawi, Bogor.
2. Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Up. Kepala Bagian Umum; Jl. MH Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat.
3. Kanwil Kemenag Provinsi/Kankemenag Kabupaten/Kota dan KUA kecamatan.

D. Verifikasi Surat Permohonan

Verifikasi surat permohonan oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pendistribusian Produk UPQ di tingkat Pusat dan Daerah sesuai persyaratan dengan mengacu pada skala prioritas.

E. Biaya

1. Biaya pendistribusian Produk UPQ ke Kanwil, Kankemenag dan KUA seluruh Indonesia dibebankan pada Anggaran DIPA Unit Percetakan Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam.
2. Biaya pengambilan Produk Unit Percetakan Al-Qur'an dibebankan pada masing-masing pemohon.

BAB III
PELAPORAN

A. Pelaporan

1. Setiap produk UPQ yang telah didistribusikan wajib diberikan Tanda Terima untuk pemohon individu/Lembaga/organisasi atau Berita Acara Serah Terima untuk Kanwil, Kankemenag, dan KUA dan diinput dalam aplikasi persediaan.
2. Pejabat yang berwenang melakukan pendistribusian melaporkan pertanggung Jawaban kepada Direktur Jenderal Bimas Islam secara berkala dengan melampirkan rekapitulasi pendistribusian.
3. Tanda terima dan Berita Acara Serah Terima dibuat 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - a. Lembar pertama (asli) untuk arsip gudang;
 - b. Lembar kedua (fotokopi) untuk pemohon; dan
 - c. Lembar ketiga (fotokopi) untuk surat jalan.
4. Pejabat yang berwenang melakukan pendistribusian dan penerima wajib menyimpan semua bukti tanda terima dan berita acara serah terima.

BAB IV
ALOKASI DISTRIBUSI

A. Alokasi Distribusi

Alokasi Distribusi sebagaimana Tabel adalah batas paling banyak dengan mempertimbangkan stok yang tersedia.

Tabel

No.	Pemohon	Mushaf Al-Qur'an	Al-Qur'an Terjemah	Juz 'Amma	Yasin	Buku Keagamaan Islam	Ket.
1.	Individu /perorangan	20-40	10-20	50	100	10-20	Eksemplar
2.	Organisasi Masyarakat Islam	60-200	40-100	100-200	100-200	50-100	Eksemplar
3.	Lembaga Instansi Pemerintah	100-500	100-500	100-500	100-500	50-100	Eksemplar
4.	Lembaga Pendidikan Islam	100-200	50-100	100-200	100-200	50-100	Eksemplar
5.	Masjid, Musholla, Langgar, dan Surau	40-100	40-60	100-200	100-200	50-100	Eksemplar
6.	Majelis Taklim dan Lembaga Sosial Islam	40-100	20-80	50-100	50-100	20-40	Eksemplar

B. Alokasi Khusus

Dalam hal terdapat kebutuhan di luar ketentuan Tabel dapat dialokasikan berdasarkan persetujuan Pejabat yang berwenang.

C. Alokasi Provinsi

Alokasi Provinsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPQ dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Muslim dan jumlah Masjid di Provinsi tersebut.

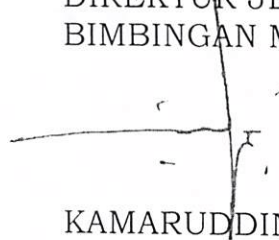
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam hal terjadi kerusakan pada produk UPQ, agar dipisahkan dan dilaporkan kepada Kepala UPQ dengan melampirkan bukti kerusakan produk UPQ yang dimaksud.

BAB VI PENUTUP

Hal-hal yang belum dijelaskan dalam petunjuk Teknis ini dapat diatur oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, ^l



KAMARUDDIN AMIN ⁴